



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT DAN SMK NEGERI 1 SAMATIGA

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 205 /AK2/P2M/2021 Nomor: 421.5/056/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini, Senin, tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (01–Maret –2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. Dailami, M.T.

: Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Komplek STTU Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Aceh Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. As'Adi. S.Pd

 dalam jabatan selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Samatiga yang berkedudukan di JL. Mukim , Cot Pluh, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, (Kode Pos : 23652), dalam hal ini bertindak untuk atas nama SMK Negeri 1 Samatiga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
- 2. Bidang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- 3. Aktivitas bersama dalam bidang penelitian;
- 4. Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
- Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force majeur) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeur):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
- 4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Ш

NAS PEND

PIHAK PERTAMA
Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat

PILITAS NEGERIA SERIA SERIA

Direktur

PIHAK KEDUA SMK Negeri 1 Samatiga

> As'Adi, S.Pd Kepala Sekolah